

# UJROH DANA TALANGAN HAJI

## (Studi Analisis Istibath Hukum)

Sutono<sup>1</sup>

STAI Al Azhar, Menganti Gresik\_Jl. Raya Menganti Krajan No 447 Gresik

[Sutonotono8@ymail.com](mailto:Sutonotono8@ymail.com)

### Abstraksi

Sekarang kita telah memiliki landasan teori yang kuat, serta prinsip-prinsip sistem ekonomi islam yang mantap. Namun, dua hal ini belum cukup karena teori dan sistem menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan sistem tersebut. Dengan kata lain, harus ada manusia yang berperilaku, berakhlak secara profesional (*ihsan, itqan*) dalam bidang tertentu yakni ekonomi. Baik dia berada pada posisi produsen, konsumen, pengusaha, karyawan atau sebagai pejabat pemerintah sekaligus. Karena teori yang unggul dan sistem ekonomi yang sesuai syariah sama sekali bukan merupakan jaminan bahwa perekonomian umat islam akan otomatis maju. Sistem ekonomi islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Tetapi chimera bisnis tergantung pada *man behind the gun*-nya. Karena itu pelaku ekonomi dalam kerangka ini dapat saja dipegang oleh umat non-muslim. Perekonomian umat islam baru dapat maju bila pola pikir dan pola laku muslimin dan muslimat sudah *itqan* (tekun) dan *ihsan* (professional). Berdasarkan pada hal itu penulis tertarik untuk mengungkapkan sebuah realitas sosial yang terjadi pada sistem atau program dari perbankan syari'ah tentang adanya pembayaran ujroh dana talangan haji, maka penulis mengangkat persoalan yang sudah terjadi dikalangan umat islam tersebut sebagai imbas dari terjadinya sistim antrian masa tunggu pemberangkatan haji dari Kementrian Agama yang hampir 15 tahun, sehingga anak yang baru berumur 15 tahun sudah harus ikut daftar haji agar nanti berangkat dia genap berusia 30 tahun. Adapun orang dewasa yang sudah berumur 40 tahun ketika dia mendaftarkan masa tunggu haji, maka dia berangkat haji dipastikan berumur 55 tahun dengan berbagai macam resiko yang diterima terutama kesehatannya. Berkaitan dengan itu maka pihak perbankan syari'ah membuat program dana talangan haji bagi setiap orang muslim yang ingin menunaikan haji, pihak bank membayarkan kepada pihak Kementrian Agama sejumlah uang atas nama perorangan yang ikut program aqad dana talangan haji tersebut untuk mendapatkan kuota haji, sedangkan bagi orang tersebut melunasi hutangnya dengan cara di ansur tiap bulan sampai batas yang di tentukan oleh kedua belah pihak bersama dengan membayar ujroh kepada pihak bank senilai 10 % pertahun yang harus dibayarkan diawal bulan, pembayaran ujroh itu tidak akan terhenti selama orang tersebut belum melunasi hutangnya kepada bank. Menurut analisa istibath hukum dana talangan haji adalah ber hukum boleh sesuai dengan akad yang di sepakati oleh kedua belah pihak (

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen tetap STAI Al azhar Menganti Gresik

antara perbankan syari'ah dengan calon jama'ah haji untuk mendapatkan porsi pemberangkatan haji). Adapun akad yang dipakai oleh perbankan adalah dengan menggunakan akad Kafalah bil Ujroh, yaitu akad penjaminan pelunasan porsi haji kepada kantor Kemenag RI sebagai instansi penyelenggaraan pemberangkatan haji ( selaku pihak ketiga) untuk memenuhi kewajiban calon jama'ah haji dalam mendapatkan porsi pemberangkatan haji ( selaku pihak kedua), maka atas kesepakatan akad inilah maka pihak perbankan syari'ah boleh menerima biaya (ujroh) dari pihak calon jama'ah haji.

Kata kunci: Ujroh, talangan haji, istinbath hukum

## PENDAHULUAN

Diakui atau tidak bahwa problematika ekonomi umat terbesar adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan bersifat multi dimensi karena didalamnya termasuk aspek sosial, budaya maupun agama. Dalam islam istilah kemiskinan erat kaitannya dengan masalah zakat dan sering disandingkan dengan istilah faqir, karena keduanya memiliki kesamaan dalam kemampuan mencukupi kebutuhan hidup dasarnya. Kh Sulaiman Rasyid didalam bukunya "Fiqih Islam" memberikan penjelasan menurut pendapat empat madzhab. Menurut Imam hanafi, faqiir berarti orang yang mempunyai harta kurang dari satu nishab, atau satu nishab akan tetapi habis untuk keperluan hidupnya. Sedangkan miskin berarti orang yang tidak mempunyai sesuatupun. Menurut Imam maliki, faqiir berarti orang yang mempunyai harta sedangkan hartanya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya selama satu tahun, sehingga ia diberi zakat, sedangkan miskin berarti orang yang tidak mempunyai sesuatupun. Menurut imam Hambali, faqiir berarti orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta yang kurang dari setengah keperluannya, sedangkan miskin berarti orang yang memiliki harta setengah keperluannya. Menurut Imam Syafi'i, faqiir berarti orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta tetapi tidak mencukupi setengah keperluannya, sedang tidak ada orang yang berkewajiban mencukupinya. Miskin berarti orang yang mempunyai harta atau usaha setengah keperluannya tetapi tidak sampai mencukupi.<sup>2</sup>

Islam sebagai agama samawi, menghendaki kemakmuran bagi umatnya. Kemakmuran tersebut tidak semata-mata hasil kerja sendiri, tetapi ada campur tangan Allah didalamnya. Islam memberikan aturan cara mencari harta serta menganjurkan kepada pemiliknya untuk berusaha membantu sesama. Sehingga Islam menolak paham –paham yang ekstrim terhadap kemiskinan, termasuk paham yang mensucikan kemiskinan maupun paham zuhud yang telah terpengaruh dengan budaya luar Islam yang seolah-olah bahwa paham zuhud identik dengan kemiskinan,

---

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul maal wa tamwil*, Yogyakarta, UII Press, 2005 hal.4

akan tetapi zuhud dalam islam yang bisa mendatangkan rasa puas dan ridla akan pemberian Allah, rasa ridla ini, akan tumbuh setelah diupayakan secara maksimal untuk memperoleh rezeki Allah. Bahkan orang zuhud yang sesungguhnya ialah mereka yang kaya, tetapi mereka sanggup menjadikan harta di bawah kekuasaannya, sehingga hartanya digunakan untuk mencapai kesempurnaan ibadah.

Kemunculan bank syari'ah sebagai suatu institusi bisnis keuangan berlandaskan prinsip –prinsip yang dianut dalam syari'ah islam, menghadirkan nuansa baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Sistem yang dipraktekkan bank syari'ah seakan menjadi salah satu harapan solusi berbagai kondisi keterpurukan ekonomi yang sedang dialami saat ini. Secara prinsip bank syari'ah mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, kemitraan, dan universalitas. Secara operasional prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil dengan meniadakan transaksi berbasis bunga seperti yang dipraktekkan oleh perbankan konvensional.<sup>3</sup>

## ANALISIS ISTINBATH HUKUM UJRAH DANA TALANGAN HAJI

### PRINSIP MU'AMALAH SYARI'AH

Muamalah secara luas dapat diasosiasikan dengan aktivitas manusia dengan manusia yang lain tidak hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga aktivitas lain. Misalnya, pergaulan, budaya, politik, keluarga, serta manusia dan lingkungan. Namun demikian, istilah muamalah secara umum telah diidentikkan dengan aktivitas usaha atau bisnis.

Allah memberikan panduan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu hendaknya setiap muslim baik individu maupun jamaah tidak meninggalkan kewajiban fii sabilillah karena hal itu termasuk dalam perbuatan tahlukah( menjerumuskan diri).sebagai yang difirmankan oleh Allah SWT, “ dan infakkanlah (hartamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan ( diri sendiri) kedalam kebinasaan (*tahlukah*) dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” ( albaqarah: 195).

Dalam riwayat Al-Bukhori dari hadist Hudzaifah dikemukakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan hukum nafkah, dalam riwayat lain dikemukakan

---

<sup>3</sup> Yusak Laksmiana, *panduan praktis Account Officer Bank Syari'ah*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2009. hal.1

peristiwa sebagai berikut: ketika Islam Berjaya dan berlimpah pengikutnya, kaum anshar berbisik kepada sesamanya,” harta kita telah habis dan Allah telah menjayakan Islam. Bagaimana sekiranya kita membangun dan memperbaiki ekonomi kembali? “ maka turunlah ayat tersebut (al-baqarah: 195) sebagai teguran kepada mereka, jangan menjerumuskan diri pada *tahlukah* ( meninggalkan fi sabilillah dan berusaha menumpuk-numpuk harta).<sup>4</sup>

Pesan yang disampaikan dalam sejumlah ayat al-Qur'an menunjukkan bahwa muamalah tidak dapat terpisah dengan ibadah. Muamalah berpotensi melalaikan ibadah mengingat Allah, mengabaikan syari'ah, serta menjauhkan aktivitas fi sabilillah, kikir dan berbuat zalim. Oleh karena muamalah harus memenuhi prinsip-prinsip syari'ah diantaranya:

1. Bermuamalah tidak boleh melalaikan dalam mengingat Allah, dan (dari ) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat.” Sesuai dengan arti surat An-Nuur ayat: 37 . “ *orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan(tijaratun) dan tidak (pula) oleh jual beli(bai'un) dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan shalat,dan (dari) membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.* ”
2. Tidak semata-mata untuk tujuan ekonomi tetapi juga diorientasikan untuk dakwah dan edukasi. Muamalah tidak hanya bermakna identitas tetapi juga memberikan manfaat universalitas.sesuai dengan surat ash-shaf: ayat 10-11.” *Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan( tijarotin) yang dapat menyelamatkanmu dari adzab yang pedih ? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* ”
3. Harta hasil muamalah dibelanjakan di jalan Allah dalam bentuk zakat, sedekah, infak fi sabilillah bukan malah untuk mengingkari-Nya untuk tujuan aktivitas yang maksiat.sesuai dengan surat an-nuur : 37 dan ash Shaf : 10-11.
4. Produk yang diperdagangkan harus halal dan atau tidak boleh mengandung unsure haram antara lain : khamr, bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT.
5. Demikianlah pula dengan jasa( service) juga tidak mengandung unsure maksiat.
6. Mekanisme dan transaksi dilakukan dengan cara suka sama suka, mengedepankan etika serta tidak dengan cara yang bathil, seperti judi, memaksa dan menzalimi misalnya mengurangi timbangan, merugikan, memalsu, menimbun, menaikkan harga sampai menyusahkan. Sesuai dengan arti Hadis Rasulullah bersabda: “ barang siapa memalsu ia tidak termasuk

---

<sup>4</sup> Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syari'ah*, Solo, PT Aqwam Media Profetika, 2011.hal.17

- ummat kami .”(HR Muslim). “ orang yang menimbun( barang dagangan/ surat berharga) pasti bersalah. “ (HR. Muslim dan Abu daud).
7. Jasa dan instrument terbebas dari riba baik riba uang maupun barang.
  8. Prinsip berbagi keuntungan, manfaat, dan risiko. Risiko tidak hanya sekedar kerugian harta/ financial (*financial loss*) tetapi juga meliputi kesempatan kerja/ usaha (*job opportunity*), peluang usaha (*business opportunity*), reputasi (*performance*), dan *goodwill*. Risiko finansial merupakan risiko jangka pendek tetapi risiko *nonfinansial* berdampak jangka panjang. Rasulullah SAW bersabda, “ tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung risikonya, dan tidak halal ( melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu.”( HR.al khomsah dari ‘Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya).
  9. Tidak ada unsur gharar baik karena ketidak jelasan dan pertaruhan, barangnya tidak jelas (dimiliki), barangnya jelas tapi jenis atau mereknya tidak jelas, bisa karena kondisi dan sifatnya yang tidak jelas termasuk juga ukuran dan kualitas. Dari Zaid bin Tsabit, ia menceritakan, “ bila tidak, jangan kalian menjualnya sebelum buah-buahan itu layak dikonsumsi/ tampak kepantasannya.”(HR Bukhari)
  10. Prinsip keseimbangan baik keseimbangan material maupun spiritual, keseimbangan informasi( tidak ada informasi asimetri) sehingga diantara pihak tidak terzalimi, keseimbangan *sector riil*, maupun sector finansial dalam artian setiap produk dan perubahan sector financial harus didasarkan pada sector riil( *underlying asset*). Ketidak seimbangan dua sector tersebut yang umumnya sector financial jauh melampaui sector riil mengindikasikan ada potensi spekulasi( gharar) dan selisih / gap tersebut juga bisa dikategorikan riba. Sebagai contoh jumlah uang yang beredar, sekuritas yang beredar melampaui nilai asset/ komoditas pasti akan menyebabkan inflasi. Inflasi pada hakikatnya proksi riba dalam konteks ekonomi modern saat ini ( al Baqarah : 275, 276, 279; As Syuara : 181-183). Keuangan syari’ah membutuhkan keseimbangan dan dukungan asset dan atau sector riil ( *assets backing*).
  11. Harus ada akad/ kontrak dan memenuhi akad tersebut
  12. Harus ditulis/ dicatat dan dokumentasi khususnya jika tidak secara tunai.<sup>5</sup>

## **NILAI-NILAI DASAR DAN UNIVERSAL DALAM MUAMALAH SYARI’AH**

Bangunan mu’amalah syari’ah ditegakkan di atas lima dasar yakni; Tauhid(ketuhanan), ‘adl ( keadilan), Nubuwwah ( kenabian), Khilafah ( pemerintahan), serta

---

<sup>5</sup> Ibid. hal.35-37

Ma'ad (hasil). Kelimanya menjadi pijakan dasar dalam operasional. Mu'amalah Syari'ah, tidak sekedar ilmu, melainkan juga system yang aplikatif. Sebagaimana agama Islam sendiri, juga sebagai ilmu dan sistem

### **1. Nilai Tauhid ( Keesaan Tuhan )**

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa "tiada suatu pun yang layak disembah selain Allah" dan "tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah". Manusia hanya diberi amanah "memiliki" untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Segala sesuatu yang Dia ciptakan mempunyai tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna dari arti bagi esistensi alam semesta dimana manusia merupakan salah satu bagian di dalamnya. Kalau demikian halnya, manusia yang dibekali dengan kehendak bebas, rasionalitas, kesadaram moral yang dikombinasikan dengan kesadaran ketuhanan yang harus dituntut untuk hidup dalam kepatuhan dan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian konsep tauhid dalam bangun ekonomi Islam ini bahwa manusia harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan kita khususnya dalam aktivitas ekonomi dan bisnis.

### **2. Adl/Adil/Keadilan**

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran agama Islam. Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat persamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

### **3. Nubuwwah (Kenabian)/Tazkiyah**

Tazkiyah ialah peranan para nabi dan rasul yang diutuskan ke dunia ini berperanan dalam penyucian hubungan manusia dengan Allah SWT., manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar, dan manusia dengan masyarakat dan negara. Jikalau proses ini dapat terlaksana dengan baik apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan olehnya tidak aka berakibat kecuali untuk kebaikan dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungannya.

### **4. Khilafah**

Khilafah secara umum adalah amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama, dan alam semesta. Sedangkan secara khusus adalah tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan masalah dan falah yang maksimum serta mencegah kerusakan di muka bumi.

### **5. Ma'ad ( hasil )**

Secara harafiah ma'ad artinya kembali meskipun sering kali diterjemahkan sebagai "kebangkitan". Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Allah menandakan bahwa manusia diciptakan manusia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal. Karena itu, ma'ad diartikan juga sebagai ganjaran atau imbalan. Implikasi dalam kehidupan ekonomi dan bisnis menurut Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba (laba dunia dan akhirat). Karena itu, konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam.

Adapun nilai universal ini memungkinkan sistem mua'amalah syari'ah senantiasa sanggup mengikuti perkembangan dan tantangan zaman, tentunya hal ini membutuhkan daya kreativitas dan kesungguhan (istiqamah) dari segenap pelaku kebijakan mua'amalah syari'ah. Adapun nilai – nilai itu diantaranya;

1. Mu'amalah syari'ah merupakan perekonomian seluruh umat

Sistem Ekonomi Islam tidak saja sesuai dengan syari'ah tetapi juga relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Didalam ekonomi Islam semua kepentingan umat ( tidak hanya Islam) mendapatkan perlindungan yang sama. Didalam alqur'an Allah menjelaskan; " Hai manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa –apa yang terdapat dibumi dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena setan musuh yang nyata bagi kamu" ( QS: Al Baqarah – 168).

Dari ayat ini dapat dilihat bahwa Islam memberikan perhatian yang serius terhadap bidang konsumsi. Bahwa sumber rizki itu dari Allah, dan amnesia dipersilahkan untuk mengkonsumsinya. Dasar ini berlaku umum, tidak hanya umat Islam saja yang diseur, tetapi juga berlaku bagi umat yang lain. Karena kehidupan ekonomi adalah kehidupan bersama ( bermu'amalah secara umum), maka setiap pihak yang berinteraksi harus bersama-sama memegang prinsip saling menghargai, sehingga tidak timbul penindasan.

2. Keadilan dan persaudaraan yang menyeluruh

Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang adil. Dalam sistem sosial tersebut, setiap individu diikat oleh kasih sayang dan persaudaraan menyeluruh bagaikan satu tubuh. Sebuah sistem persaudaran universal yang dibangun diatas kesadaran penuh dan tidak mengenal batas-batas geografis bahkan kesukuan dan warna kulit. Ini adalah komitmen Islam untuk menciptakan kemaslahatan umat.

3. Distribusi pendapatan

Islam sangat melarang timbulnya kesenjangan pendapatan, hal ini sangat berlawanan dengan semangat persaudaraan dan keadilan. Kesenjangan ini kalau dibiarkan akan menumbuhkan kebencian yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan dan permusuhan, keresahan ini dapat diatasi dengan:

- Menghapuskan monopoli oleh pihak swasta, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang tertentu terutama yang menyangkut kepentingan hidup rakyat.
- Menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk aktif dalam setiap proses ekonomi baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi.
- Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi setiap orang
- Melaksanakan *social economi security insurance* dimana yang mampu menanggung yang tidak mampu

#### 4. Kebebasan individu

Islam melindungi setiap individu untuk berbuat sesuai dengan kehendak hatinya, sepanjang perilaku tersebut tidak menyimpang dari ajaran kebenaran serta tidak merugikan pihak lain. Kebebasan yang hakiki adalah saat seseorang sudah terlepas dari berbagai perbudakan, baik harta, tahta, wanita maupun hawa nafsu, serta mampu menghambakan dirinya kepada Allah SWT.

Karena setiap individu tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, maka kebebasan tersebut senantiasa bersinggungan dengan kebebasan orang lain, yang sama –sama harus dihormati, berkaitan dengan itu maka prinsip dasar yang harus di pegang adalah :

- A. Kepentingan masyarakat yang lebih luas ( umum) harus didahulukan daripada kepentingan individu atau golongan.
- B. Melepas kesulitan harus didahulukan dari member manfaat, meskipun keduanya adalah tujuan syari'ah.
- C. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil harus dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.<sup>6</sup>

#### PRINSIP AKAD DALAM MU'AMALAH SYARI'AH

Akad menjadi bagian penentu setiap transaksi mu'amalah. Oleh karenanya akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Karena akadlah transaksi itu menjadi sah atau tidak sah.

Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad yaitu; pertama suka sama suka, kedua akad itu harus dilakukan sama-sama ridlo antara kedua belah pihak, oleh karena itu tidak boleh adanya keterpaksaan sesuai dengan arti firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 29 “..... janganlah kamu saling memakan

---

<sup>66</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta, UII Press, 2005. Hal.77-85



harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

Ketiga adalah keterbukaan. Prinsip ini menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antara kedua belah pihak yang bertransaksi terhadap objek kerja sama. Jika salah satu pihak tidak mengetahuinya, maka pihak yang lain wajib memberitahu. Objek kerjasama harus terbebas dari adanya manipulasi (Najsy) data atau kondisi.

Keempat adalah penulisan. Prinsip ini menegaskan pentingnya dokumentasi yang di tandatangi dan di saksi oleh para para pihak yang bekerja sama. Penulisan ini dimungkinkan terkait dengan jangka waktu. Wujud penulisan berbeda-beda tergantung pada sifat kerjasama. Untuk transaksi tunai , penulisannya dapat saja sangat sederhana, namun transaksi non tunai, penulisannya harus benar-benar sempurna dan dipersaksikan oleh saksi yang adil dan memenuhi persyaratan.<sup>7</sup>

Secara umum didalam akad mu’amalah ada dua jenis akad yakni akad Tabarru’ dan Tijarah.

Tabarru’ adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi nonkomersial, bertujuan untuk kebaikan atau tolong-menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan atas transaksi yang terjadi. Namun demikian dalam akad tabarru’ masih diperbolehkan adanya pembebanan sejumlah uang sebagai biaya atas terjadinya transaksi.

Sedangkan Tijarah adalah akad –akad yang digunakan untuk transaksi komersial atau bisnis. Karenanya didalam akad tijarah para pihak yang bertransaksi dapat menyepakati adanya pengambilan keuntungan, termasuk konsekuensi yang harus ditanggung para pihak bila transaksi yang terjadi tidak menghasilkan keuntungan.

A. Akad tabarru’ terbagi dalam tiga jenis transaksi, yaitu :

1. Transaksi meminjamkan uang, yaitu :

Qard, yakni transaksi pinjam-meminjam uang. Didalam hokum Islam transaksi ini tidak boleh dikenakan tambahan atas pokok pinjaman. Hukum pengenaan bunga pinjaman adalah riba, sesuatu yang harus dihindari karena haram. Di bank Syari’ah akad qard digunakan untuk pembiayaan talangan, seperti pembiayaan talangan haji. Contoh lain adalah qardhul Hasan, yakni pembiayaan bagi pemberdayaan usaha mikro

Rahn, yakni pemberian peminjaman uang dengan penyerahan barang sebagai agunan. Contoh transaksi gadai.

---

<sup>7</sup> Ibid. hal.86

Hiwalah, yakni pemberian peminjaman uang yang bertujuan menutup pinjaman ditempat/ pihak lain. Contoh take over kredit.

2. Transaksi meminjamkan jasa, yaitu :

Wadi'ah, yakni transaksi titipan, dimana satu pihak menitipkan suatu barang kepada pihak lain. contoh di perbankan: layanan Safe Deposit Box (SDB).

Wakalah, yakni transaksi perwakilan, dimana satu pihak bertindak atas nama / mewakili pihak lain. Contoh jasa transfer uang, inkaso, kliring warkat cek ataupun bilyet giro

Kafalah, yakni transaksi penjaminan satu pihak kepada pihak lain. Contoh penerbitan L/C, Bank Garansi, SKBDN ( Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri).

3. Transaksi memberikan sesuatu, yaitu :

Transaksi pemberian sesuatu dimana pihak yang member tidak mengharapkan sesuatu tersebut dikembalikan kepadanya, contoh : Sedekah, Wakaf, Hadiah, dan Hibah.

Sebagian besar transaksi jasa perbankan syari'ah menggunakan akad tabarru' seperti jasa transfer uang, kliring, inkaso, penerbitan L/C, Bank Garansi, Safe Deposit Box, dan sebagainya.<sup>8</sup>

B. Akad Tijarah terbagi dalam 2 golongan besar, yaitu :

1. Akad yang secara alamiah “ Dapat Dipastikan”, yakni segala jenis akad transaksi bisnis dimana cara pembayaran meliputi nilai nominal yang akan dibayar dan jangka waktu pembayaran sudah diketahui secara pasti di awal perjanjian. Bentuk akadnya adalah :

a. Transaksi Jual-Beli, meliputi

- *Murabahah*, yaitu akad jual beli suatu barang dimana penjual dan pembeli telah mnyepakati harga dan keuntungan jual beli, serta pembayarannya dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu.
- *Salam*, yaitu akad jual beli dengan pemesanan dimana pembeli telah menyerahkan uangnya terlebih dahulu pada saat barang yang dibeli sedang dalam proses penyelesaian. Barang akan diserahkan setelah selesai.

---

<sup>888</sup> Yusak Laksmna, *panduan praktis Account Officer Bank Syari'ah*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2009, Hal.9-11

- *Istishna*, adalah akad jual beli dengan pemesanan dimana pembayarannya secara bertahap sampai barang tersebut selesai dikerjakan.
- b. Transaksi Sewa-menyewa, meliputi
  - *Ijarah*, adalah akad sewa menyewa barang/ jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa.
  - *Ijarah Muntahiya Bitamlik*, adalah akad sewa menyewa barang, dimana barang yang disewakan dapat dimiliki oleh penyewa di akhir masa sewa.
- 2. Akad yang secara alamiah “ Tidak Dapat Dipastikan”, yakni segala jenis akad transaksi bisnis dimana diawal perjanjian belum dapat dipastikan revenue atau hasilnya. Para pihak yang berakad di awal perjanjian hanya menyepakati nisbah atau besaran presentase bagi hasil untuk masing-masing pihak dari hasil yang akan diperoleh dari usaha yang dikerjasamakan. Bentuk akadnya meliputi :
  - *Musyarakah*, kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak bersama sama menyerahkan dana untuk modal suatu usaha yang dilaksanakan oleh salah satu pihak.
  - *Mudharabah*, kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menjadi pemodal 100% sedangkan pihak yang lainnya menjadi pelaksana usaha.

Sebagian besar transaksi penghimpunan dana dan pembiayaan di bank syari'ah menggunakan akad Tijarah, sebagai contoh penghimpun dana (giro, wadi'ah, tabungan, mudharabah, deposito ) dan pembiayaan ( murabahah, musyarakah, ijarah).<sup>9</sup>

## MACAM-MACAM TRANSAKSI YANG DILARANG

### Hadits Nabi

1. “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain,*” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).
2. “*...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram,*” (HR Tirmidzi dari Amr bin 'Auf).
3. “*Allah SWT berfirman: `Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah*

---

<sup>9</sup> Ibid. hal. 13

*satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka,”* (Hadits Qudsi Riwayat: Abu Dawud, yang dishahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah).

4. *Nabi SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan dari jual beli gharar,* (HR. Khomsah dari Abu Hurairah).
5. *“Barang siapa menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami.”* (Hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah)
6. *“Nabi SAW melarang (penggunaan) uang dari penjualan anjing, uang hasil pelacuran dan uang yang diberikan kepada paranormal,”* (Muttafaq ‘alaih).
7. *“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung-patung. Rasulullah ditanya, ‘Wahai Rasulullah, tahukah Anda tentang lemak bangkai, ia dipakai untuk mengecat kapal-kapal, untuk meminyaki kulit-kulit dan dipakai untuk penerangan (lampu) oleh banyak orang?’ Nabi SAW. menjawab, ‘Tidak! Ia adalah haram.’ Nabi SAW. kemudian berkata lagi, ‘Allah memerangi orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka mencairkannya dan menjualnya, kemudian mereka memakai hasil penjualannya,”* (Muttafaq ‘alaih).
8. *“Allah melaknat pemberi dan penerima risywah,”* (HR. Ahmad dan al-Tirmidzi)

### **Kaidah Fiqih**

1. *“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”*
2. *“Ujrah/kompensasi sesuai dengan tingkat kesulitan (kerja)”*

### **Unsur-unsur Larangan Dalam Muamalah**

Secara ringkas, bahwa setiap transaksi muamalah hukumnya ialah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, baik haram dzat aslinya maupun haram dalam bentuk transaksinya. Adapun hal-hal yang bisa membuat sebuah transaksi bisnis menjadi haram adalah:

1. **Riba.** Dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu berkata : "Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Riba itu memiliki tujuh puluh tiga pintu yang paling ringan adalah semacam dosa seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri" (HR. Ahmad 15/69/230, lihat Shahihul Jami 3375).
2. **Gharar.** (Adanya Spekulasi yang tinggi) dan jahalah (adanya sesuatu yang tidak jelas). "Dari Abu Hurairah radhiallhu anhu berkata : "Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli ghoror". (HR. Muslim 1513)
3. **Penipuan.** Dari Abu Hurairah radhiallhu anhu berkata: "Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam melewati seseorang yang menjual makanan, maka beliau memasukkan tangannya pada makanan tersebut, ternyata beliau tertipu. Maka beliau bersabda: "Bukan termasuk golongan kami orang yang menipu". (HR. Muslim 1/99/102, Abu Dawud 3435, Ibnu Majah 2224)

4. **Perjudian.** atau adu nasib Firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, adalah perbuatan syaithan maka jauhilah." (QS. Al-Maaidah: 90)
5. **Kedhaliman.** Sebagaimana firman Allah: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil" (QS. An-Nisaa:29)
6. Yang dijual adalah **barang haram.** Dari Ibnu 'Abbas radhiallu anhuma berkata : "Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan harganya". (HR. Abu dawud 3477, Baihaqi 6/12 dengan sanad shahih).<sup>10</sup>

### **Prinsip Pengambilan fee ( Mabda al- Ajr Wa al- Umulah )**

Prinsip pengambilan fee ( Mabda al-Ajr Wa al-Umulah) adalah fiqh Mu'amalah Islam dapat diambil dari :

al-Kafalah

Menurut Qalatuji dalam Dictionary of Islamic Legal Terminology dan Azuihaily dalam Uqud al-Musamma mendefinisikan al-Kafala sebagai berikut: " Suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (Kafi) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua ( yang ditanggung) terhadapnya".

Dasar Hukum

Alqur'an : QS Yusuf : ayat 72

قَالُوا نَفَقْتُمْ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*Artinya: " Pegawai;pegawai itu berseru " kami kehilangan piala raja , siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan ( seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya ( QS: Surat Yusuf: 72).*

Hadits

*" Penjamin adalah gharim ( yang bertanggung- jawab atas pembayaran )".*

*" Dikutip dari shahih Bukhori bahwa Rasulullah saw telah dihadapkan kepadanya mayat seorang laki-laki untuk disembahyangkan. . Rasulullah bertanya, apakah ia mempunyai warisan, sahabat menjawab tidak, Rasulullah bertanya lagi apakah ia mempunyai hutang sahabat menjawab ya, sejumlah 2 dinar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya ( tetapi ia sendiri tidak). Dalam*

---

<sup>10</sup> Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syari'ah*, solo, PT Aqwam Media Profetika, 2011, Hal. 25

*pada itu Abu Qatadah berkata “ saya menjamin hutangnya ya Rasulullah” maka Rasulullah pun menshalatkannya”. ( HR. Bukhari).*

### **Al- wakalah**

Mewakilkkan suatu urusan kepada orang lain, untuk bertidak atas namanya

Dasar Hukum

alqur’an Surat al-Kahfi : 19.

..... فَاْبْعَثُوْا اَحَدًا كُمْ بِوَرَقِكُمْ هٰذِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ.....

Artinya ” .....Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi kekota dengan membawa uang perakmu ini.....”.

Al-Qur’an Surat an-Nisa’: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya “ maka jikalau kamu kuatirkan ada persengkataan antara keduanya maka kirimkanlah seorang juru damai, dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.”

### **Hiwalah**

Ialah proses pemindahan tanggung – jawab pembaran hutang dimana A mempunyai hutang ke C dan dalam waktu yang sama B mempunyai hutang ke A atas persetujuan bersama B melunasi hutang A ke C.

Dasar hukum

Hadis nabi yang dapat dijadikan dasar hokum beroperasionalnya kegiatan ijarah, diantaranya :

Dari Abu Hurairah r.a bersabda Rasulullah saw. Menunda-nunda pembayaran bagi orang yang telah mampu adalah suatu kedzaliman, apabila seorang diantaramu diminta untuk dialihkan pembayaran hutangnya kepada yang berkemampuan maka terimalah “ ( HR.Bukhari Muslim).

### **Al-Jo’alah**

Ialah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas.

Dasar Hukum

Al-Qur’an surat Yusuf : 72

قَالُوا نَفَقْتُمْ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*Artinya: “ Pegawai;pegawai itu berseru “ kami kehilangan piala raja , siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan ( seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya ( QS: Surat Yusuf: 72).*

Prinsip Jo’alah dapat diterapkan di bank unta melayani pesanan-pesanan tertentu dari nasabah dan mengambil fee atasnya.

Produk ini dapat pula dipergunakan sebagai salah satu langkah dalam strategi pemasaran terutama untuk bonus, hadiah dan aneka ragam sayembara.<sup>11</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa akad yang tertera diatas, yaitu akad transaksi yang ber hukum boleh mengambil Fee/ ujroh dalam pembayaran dana talangan haji adalah akad kafalah.

Menurut Qalatuji dalam Dictionary of Islamic Legal Terminology dan Azuihaily dalam Uqud al-Musamma mendefinisikan al-Kafala sebagai berikut: “ Suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (Kafi) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua ( yang ditanggung) terhadapnya”.

## Dasar Hukum

Alqur’an : QS Yusuf : ayat 72

قَالُوا نَفَقْتُمْ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*Artinya: “ Pegawai;pegawai itu berseru “ kami kehilangan piala raja , siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan ( seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya ( QS: Surat Yusuf: 72).*

## Hadits

---

<sup>11</sup> Muhammad, *sistem dan prosedur operasional bank syari’ah*, Yogyakarta, UII Press, 2005,hal: 36-41

“ Penjamin adalah gharim ( yang bertanggung- jawab atas pembayaran ) ”.

“ Dikutip dari shahih Bukhori bahwa Rasulullah saw telah dihadapkan kepadanya mayat seorang laki-laki untuk disembahyangkan. . Rasulullah bertanya, apakah ia mempunyai warisan, sahabat menjawab tidak, Rasulullah bertanya lagi apakah ia mempunyai hutang sahabat menjawab ya, sejumlah 2 dinar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya ( tetapi ia sendiri tidak). Dalam pada itu Abu Qatadah berkata “ saya menjamin hutangnya ya Rasulullah” maka Rasulullah pun menshalatkannya”. ( HR. Bukhari).

Berdasarkan pada permasalahan hukum tersebut, maka Dewan Syari’ah Nasional mengeluarkan Fatwa No 11 / DSN- MUI IV/ 2000 tentang akad Kafalah bil Ujroh,

Menimbang :

- Dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang seringkali memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, lembaga keuangan syari’ah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan ( kafalah) yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syari’ah
- Bahwa agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang kafalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS

Mengingat :

- Firman Allah SWT

Alqur’an : QS Yusuf : ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “ Pegawai;pegawai itu berseru “ kami kehilangan piala raja , siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan ( seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya ( QS: Surat Yusuf: 72).

وتعاونوا علي البر و التقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدون

Artinya: “ dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal mengerjakan dosa dan permusuhan”



Adapun kafalah dengan imbalan oleh Musthafa al Hamsyari disandarkan pada imbalan jasa *jah* (dignity/ kewibawaan) yang menurut madzhab imam syafi'i hukumnya boleh (*jawaz*).

Berdasarkan pada pernyataan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa para calon jama'ah haji yang ikut serta program dana talangan haji yang diselenggarakan oleh perbankan berhukum boleh dengan ketentuan fee/ ujroh tersebut harus disepakati oleh perbankan dengan calon jama'ah haji.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Lajnah Pentashihan Alqur'an Departemen Agama RI, *terjemah dan tafsir alqur'an perkata*, Syigma Publishing, Bandung, 2011
- Abul Hiyadh, *Terjemah fathul Mu'in jus 2*, Al-Hidayah, Surabaya, 2009
- Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syari'ah*, PT Aqwam Media Profetika, Solo, 2011
- H. dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum islam ( kulliyah Khamsah)*, UIN-Maliki Press, Malang, 2010
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Yusak Laksmana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syari'ah ( memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syari'ah)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2009